

IDE PENAYANGAN KORUPTOR DI TELEVISI

Oleh: M. Arief Amrullah

Pendahuluan

Ide penayangan wajah koruptor sebenarnya

Mencari alternatif sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Kadish¹ mengajukan alternatif berupa memberikan “cap” jahat kepada korporasi. Menurut Kadish, memberikan cap jahat itu dapat dilakukan seperti merusak nama baik korporasi dalam kegiatan bisnisnya, sehingga akan mempengaruhi keadaan ekonominya. Dengan sanksi yang berupa stigma atau cap itu, akan dapat mencegah korporasi melakukan kejahatan.

Di Indonesia, konsep yang ditawarkan oleh Kadish itu, pernah dilaksanakan oleh Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono sekitar tahun 1990, yaitu penayangan wajah koruptor di televisi. Penayangan itu sendiri sebenarnya merupakan sarana atau media yang ampuh untuk membuat seseorang terkenal. Bahkan, ada orang yang mau membayar suatu media asal dirinya ditayangkan. Akan tetapi, penayangan itu akan menjadi lain atau akan ditakuti, jika orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Ide ini, kiranya dapat ditransfer ke dalam hukum pidana yang akan datang. Ini sebenarnya juga, bagian dari sanksi yang berupa publikasi, yaitu mempublikasikan si pelaku (korporasi), agar malu atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan sanksi seperti ini diharapkan adanya aspek yang

¹ Sanford H. Kadish, *Some Observations on the Use of Criminal Sacntions in Enforcing Economic Regulations*, Dalam Gilbert Geis and Robert F. Meier, (ED), **White-collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions**, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1977, hal. 304.